

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk lebih memperjelas keadaan umum Desa Barikin, maka dibawah ini akan diungkapkan gambaran umum tentang keadaan wilayah Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1. Gambaran Kondisi Geografis

Desa Barikin merupakan salah satu desa dari beberapa desa yang tergabung dalam wilayah Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Koordinat 115.354907 LS/LU -2.672825 BT/BB. Desa Barikin ini mempunyai garis batas wilayah yaitu :

- a. Sebelah Utara : Desa Tabu Darat
- b. Sebelah Selatan : Desa Andang
- c. Sebelah Timur : Desa Andang
- d. Sebelah Barat : Desa Mundar

Adapun luas wilayah Desa Barikin adalah 450,00 Ha, dengan perincian 257 Ha untuk lahan persawahan, 30 Ha lahan Perkebunan, kemudian 163 Ha untuk luas lahan lain seperti pemukiman, pekarangan penduduk, jalan, pemakaman dan lain-lain. Desa ini terdiri dari 6 RT dan 3 RW. Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) yaitu :

- a. Jarak dari Pusat pemerintahan Kecamatan : 4 Km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 15 Km

c. Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 151 Km

2. Struktur Demografis

Berdasarkan data kependudukan Desa Barikin Jumlah penduduk secara keseluruhan pada akhir tahun 2019 tercatat sebesar 2.392 jiwa dengan 793 kepala keluarga. Jumlah penduduk apabila diklasifikasikan menurut beberapa faktor adalah sebagai berikut :

a. Klasifikasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Dari data yang didapat penulis dari lapangan, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan seimbang, tidak ada keterpautan yang terlalu mencolok diantara keduanya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel. 1

Klasifikasi penduduk menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	1.175 Orang
2	Perempuan	1.217 Orang
Jumlah		2.392 Orang

Sumber: Profil Desa Barikin 2019

Dari jumlah penduduk tersebut, semua berkewarganegaraan Indonesia. Tidak ada warga negara berketurunan asing yang tinggal di Desa Barikin.

b. Klasifikasi jumlah penduduk menurut usia

Masyarakat Desa barikin Sebagian besar orang yang cukup tua yaitu berumur 18-55 tahun. Akan tetapi juga ada anak-anak usia 0-17 tahun dan

orang tua yang cukup lanjut usia 55 tahun keatas. Jelasnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel. 2

Klasifikasi jumlah penduduk menurut usia

No	Usia	Jumlah Penduduk
1	0-17	622 Orang
2	18-55	1.425 Orang
3	55 keatas	345 Orang
Jumlah		2.392 Orang

Sumber: Profil Desa Barikin 2019

c. Klasifikasi jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Barikin adalah sebagai petani meskipun ada yang bekerja sebagai pengrajin akan tetapi jika mulai musim bercocok tanam maka mereka banyak bekerja sebagai petani.

Tabel. 3

Klasifikasi jumlah penduduk menurut mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	TNI/Polri	2 Orang
2	Petani	195 Orang
3	Nelayan	1 Orang
4	Pengrajin	50 Orang
5	Pekerja Seni	1 Orang
6	Pensiunan	7 Orang

7	Lainnya/pelajar	612 Orang
8	Tidak bekerja/pengangguran	30 Orang

Sumber: Profil Desa Barikin 2019

d. Klasifikasi jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan masyarakat

Penduduk Desa Barikin tingkat pendidikan yang dominan adalah lulusan Sekolah Dasar yaitu sebanyak 850 Orang, dari keseluruhan jumlah penduduk hanya sebagian kecil saja yang meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan banyak yang tidak lulus sekolah. Untuk lebih mengetahui tingkat pendidikan penduduk Desa Barikin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4

Klasifikasi jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	SD/Sederajat	850 Orang
2	SMP/Sederajat	413 Orang
3	SMA/Sederajat	292 Orang
4	Akademi/D1-D3	39 Orang
5	Sarjana S1	23 Orang
6	Tidak Lulus/Tidak Sekolah	77 Orang

Sumber: Profil Desa Barikin 2019

3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa bagian besar pekerjaan masyarakat Desa Barikin adalah Petani. Walaupun banyak diantara

penduduk yang pekerjaannya ada di lain-lain tetapi mereka tetap disebut petani. Hal ini dikarenakan bahwa setiap keluarga apabila musim bercocok tanam mereka selalu ke ladang untuk bertani artinya pekerjaan yang lain hanya menjadi selingan apabila belum masuk musim bercocok tanam.

Dalam bertani mereka selalu ada lahan untuk bercocok tanam walaupun lahan yang mereka garap bukan milik mereka pribadi, tetapi mereka tetap bercocok tanam dengan kesepakatan dengan yang memiliki lahan tersebut. Karena inilah pekerjaan mayoritas mereka adalah petani.

4. Keadaan Sosial Keagamaan dan Sosial Kebudayaan

Dari segi keagamaan, masyarakat Desa Barikin 100% beragama Islam. Akan tetapi banyak masyarakat Desa Barikin yang belum tahu benar tentang arti Islam itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan masih masih diadakannya tradisi-tradisi lama dalam kehidupan bermasyarakatnya. Mereka masih percaya mitos-mitos yang beredar di daerah tersebut. Yang paling menonjol disini adalah diadakannya *Baarak Naga* dalam walimah perkawinan, dan hal-hal lain yang menyangkut bermasyarakat di daerah tersebut.

Pada pelaksanaan upacara tersebut pasti ada budaya orang yang terdahulu. Hanya saja, pada saat sekarang ini, pelaksanaan tersebut sudah ada disisipi dengan hal-hal yang bersifat Islami, yaitu pada awal acara selalu bershawat dan membaca ayat suci Al-qur'an dan diakhiri dengan pembacaan doa oleh pemuka agama. Dengan adanya perpaduan antara adat

istiadat dengan ajaran Islam ini, maka adat istiadat masih tetap terpelihara dan ajaran Islam bisa dijalankan oleh masyarakat.

Dan demi untuk menunjang kualitas Sumber Daya Manusia, di Desa Barikin telah menyediakan sarana dan prasarana dalam beberapa bidang diantaranya:

- a. Sarana dalam bidang pendidikan, tersedia:
 - 1) Satu buah lembaga taman anak-anak dan gedungnya.
 - 2) Empat buah Sekolah Dasar beserta gedungnya.
- b. Sarana dalam bidang keagamaan, terdapat:
 - 1) Empat buah mesjid
 - 2) Dua buah musholla

B. Walimah Perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan

Menurut Bapak Husni sebaga Pejabat Pembakal Desa Barikin Walimah perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui agar acara bisa teratur dan maksimal dalam melayani tamu undangan yang datang, kebiasaan masyarakat Barikin satu bulan sebelum acara walimah perkawinan terlebih dahulu gotong royong untuk mencari kayu bakar yang menjadi bahan bakar untuk menyalakan api yang digunakan untuk memasak, satu bulan itu dengan harapan agar kayu bakar yang dicari menjadi kering agar api bisa menyala dengan maksimal, setelah itu 2 hari sebelum acara walimah perkawinan para bapak-bapak dan para remaja laki-laki gotong royong kembali untuk memasang tenda untuk

tempat makan para undangan, setelah selesai memasang tenda biasanya para laki-lakinya membantu para ibu-ibu untuk membuat makanan yang nanti makanan itu di hidangkan kepada para tamu undangan.¹

Ibu Mursidah sebagai salah satu orang yang ikut gotong royong dalam mempersiapkan hidangan pada walimah perkawinan mengatakan bahwa para ibu-ibu 7 hari sebelum acara walimah pada perkawinan sudah ada yang dikerjakan untuk membantu mengupas bawang, mengiris bawang yang kemudian di goreng, selain itu ada juga yang mengupas rempah-rempah yang akan dipakai pada makanan yang akan disediakan, karena hidangan yang biasanya dihidangkan kepada tamu undangan berbagai macam jenisnya kemudian rempah-rempah tersebut dibuat sambal yang bermacam-macam seperti sambal soto, sambal garih, sambal tauman batanak dan banyak lagi yang lainnya. Ibu mursidah pada hari ke-7 sebelum acara itu lebih dahulu *basaruan*. *Basaruan* adalah mengabarkan secara lisan atau mengundang kemasyarakatan yang diharapkan kehadirannya pada walimah perkawinan. *Basaruan* yang dilakukan ibu Mursidah biasanya mendatangi rumah-rumah yang akan diundang bisa dalam satu desa maupun lebih, tergantung permintaan dari yang mengadakan acara walimah perkawinan. Meyebarkan undangan tidak hanya dengan lisan saja tapi juga dengan tertulis yang disebarkan oleh keluarga maupun orang yang akan melaksanakan walimah perkawinannya.²

¹ Wawancara Pribadi dengan Bapak Husni, Barikin, 24 November 2020.

² Wawancara Pribadi dengan Ibu Mursidah, Barikin, 17 Oktober 2020.

Setelah undangan sudah disebar dan sambal untuk membuat lauk sudah siap, maka 2 hari sebelum acara walimah perkawinan para ibu-ibu selanjutnya memersihkan ikan, ayam maupun lauk yang lain, dan sebagian lagi membuat lontong untuk soto, gado-gado maupun ketupat. Dalam 2 hari sebelum acara walimah biasanya setelah laki-laki selesai mengerjakan tenda kemudian para laki-laki tersebut membantu para ibu-ibu karena mereka membutuhkan bantuan agar pekerjaan para ibu-ibu menjadi ringan.³

Pekerjaan ibu-ibu yang dibantu bapak bapak biasanya yang sulit dikerjakan oleh ibu-ibu seperti membakar ikan, mengupas kelapa dan mencuci alat masak yang besar seperti *kawah* dan *dandangan*, selain itu mereka juga bersedia membantu jika diminta bantuan dari ibu-ibu.⁴

Malam sebelum hari walimah, para bapak-bapak sekitaran rumah dari *pengantin* akan membantu memasak nasi, dan para ibu-ibu memanaskan ikan yang siang sebelum malam itu sudah dimasak, pekerjaan malam itu dimulai dari jam 1 malam sampai jam 5 subuh, ketika mau pulang biasanya para partisipan pada malam itu diberi makan dan diberi oleh-oleh dari yang mengadakan acara walimah perkawinan tersebut.⁵

Dalam walimah perkawinan di Desa Barikin biasanya tenda yang tersedia ada dua macam dengan maksud laki-laki dan perempuan tidak dalam satu tenda bersama, keadaan berpisah antara laki-laki dan perempuan di Desa

³ Wawancara Pribadi dengan Ibu Mursidah, Barikin, 17 Oktober 2020.

⁴ Wawancara Pribadi dengan Ibu Mursidah, Barikin, 17 Oktober 2020.

⁵ Wawancara Pribadi dengan Bapak Husni, Barikin, 24 November 2020.

Barikin dalam walimah perkawinan dikerjakan sejak dahulu, tidak hanya di Desa Barikin tapi di daerah lain di Kecamatan Haruyan juga seperti itu.⁶

Saat acara walimah perkawinan banyak jenis hiburan kebudayaan yang tersedia, hiburan yang ada tidak hanya ada pada siang hari saja tetapi juga ada pada malam hari, pada malam hari ada *japin* dan *wayang kulit*, pada siang hari ada *baarak naga*, *bagipang*, *kuntau*, *alan-alan/pantul* dan *musik panting*, dari hiburan tersebut bisa dipilih salah satu atau lebih, tapi bisa juga tidak mengadakan hiburan kebudayaan tersebut sesuai keinginan yang mengadakan walimah perkawinan.⁷

C. Latar Belakang dan Praktik *Baarak Naga* pada Walimah Perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan

1. Latar Belakang *Baarak Naga* pada Walimah Perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Lufi Aderiano, asal mula tradisi upacara *Baarak Naga* pada walimah perkawinan masyarakat Desa Barikin Kecamatan Haruyan dijalankan secara turun temurun dari nenek moyang dari keluarga pewayangan. Keluarga pewayangan di Desa Barikin konon katanya pada saat anggota keluarga dari mereka melaksanakan perkawinan membuat perahu dari kayu yang menyerupai naga, di dalam perahu tersebut terdapat kedua mempelai pengantin yang meangsungkan perkawinan, pada saat itu perahu yang menyerupai naga tersebut bergerak

⁶ Wawancara Pribadi dengan Bapak Husni, Barikin, 24 November 2020.

⁷ Wawancara Pribadi dengan Bapak Dimansyah, Barikin, 29 November 2020.

yang menunjukkan perahu naga tersebut menjadi hidup, pada saat perahu naga tersebut bergerak salah satu anggota keluarga dari orang yang melangsungkan perkawinan tersebut menebas kepala perahu naga yang bergerak sehingga perahu naga tersebut luka di bagian kepala dan sampai saat ini naga tersebut disebut masyarakat disebut sebagai *naga rimpang*. Tahun dari peristiwa itu tidak seorangpun yang mengetahuinya tapi dari cerita yang berkembang dimasyarakat kejadian itu benar-benar ada. Sejak itulah tradisi *Baarak Naga* pada walimah perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan dilaksanakan sehingga dilestarikan sampai sekarang, walaupun sekarang tidak menggunakan perahu naga dan dilaksanakan bukan di sungai tapi masih dijalankan dengan menggunakan mobil yang dihias.⁸

Keterangan Bapak Lufi Aderiano tidak ada pengaruh budaya dari luar yang menyebabkan *Baarak Naga* diadakan melainkan *Baarak Naga* di Desa Barikin Kecamatan Haruyan mempunyai sejarah tersendiri. Walaupun sekarang *Baarak Naga* sudah mengalami perkembangan yang awalnya dahulu menggunakan perahu naga yang ada di sungai kemudian setelah itu berkembang menjadi gerobak yang dihias menjadi naga yang di jalankan di jalan darat dan sekarang menggunakan mobil yang dihias seperti naga.⁹

Bapak Dimansyah sebagai orang yang menyimpan kepala Naga yang asli mengatakan bahwa kepala Naga yang digunakan sekarang tidak memakai kepala *naga* yang dahulu dipakai karena kepala *naga* yang asli sudah dsisimpan didalam kamar bapak Dimansyah beliau merupakan

⁸ Wawancara Pribadi dengan Lufi Aderiano, Barikin, 25 Agustus 2020.

⁹ Wawancara Pribadi dengan Lufi Aderiano, Barikin, 25 Agustus 2020.

generasi ke-5 sebagai orang yang merawat kepala *naga* tersebut, umur kepala *naga* tersebut diperkirakan sudah mencapai 500 Tahun dan apabila beliau sudah meninggal dunia maka anak beliau yang akan merawat selanjutnya.¹⁰

Orang yang melaksanakan acara *Baarak Naga* biasanya keturunan dari orang barikin asli atau siapa saja yang mengajatkan akan acara tersebut dilaksanakan, tidak hanya terbatas pada orang Barikin asli saja, masyarakat selain orang Barikin pun bisa melaksanakannya. Akan tetapi masyarakat asli tersebut sudah terbiasa melaksanakannya dan yang akan memimpin tersebut selalu orang Barikin asli.¹¹

Baarak Naga juga ada di daerah lain di Kalimantan Selatan seperti di daerah Kabupaten Tapin dan Kabupaten Barito Kuala, tapi setiap daerah pasti ada ciri khasnya masing-masing seperti di Desa Barikin Kecamatan Haruyan ada sejarah dari diadakannya acara *Baarak Naga* pada walimah perkawinan.¹²

2. Praktik *Baarak Naga* pada Walimah Perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan

Dalam mengadakan upacara *Baarak Naga* pada walimah perkawinan terlebih dahulu mempersiapkan alat alat pertukangan seperti palu, paku, gergaji, pahat dan sebagainya, alat tersebut digunakan untuk membuat ornamen naga, ornamen naga tersebut biasanya terbuat dari kayu dan bambu yang menjadi rangka sehingga membutuhkan alat tersebut untuk

¹⁰ Wawancara Pribadi dengan Bapak Dimansyah, Barikin, 29 November 2020.

¹¹ Wawancara Pribadi dengan Bapak Dimansyah, Barikin, 29 November 2020.

¹² Wawancara Pribadi dengan Lufi Aderiano, Barikin, 25 Agustus 2020.

membuatnya, kemudian rangka tersebut akan dibungkus kain, kain yang membungkus badan naga tersebut berwarna warni, warna warni tersebut digunakan karena biasa digunakan orang yang terdahulu sampai sekarang. Dalam pengerjaan ornamen naga yang akan digunakan dalam acara nanti membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari sebelum pelaksanaan acara tersebut, karena ornamen naga yang digunakan cukup besar sehingga membutuhkan waktu sehari-hari untuk membuatnya.¹³

Ornamen kepala naga yang tersedia dalam upacara tersebut ada dua macam, ada yang berjenis kelamin betina dan ada juga yang berjenis kelamin jantan, setiap ornamen naga tersebut mempunyai nama masing-masing, yang betina mempunyai nama *Salera* dan yang jantan bernama *Wisakutara*, dalam upacara *Baarak Naga* pada walimah perkawinan ornamen naga yang akan digunakan sesuai permintaan yang mempunyai hajat akan melaksanakan *Baarak Naga* tersebut, ada yang meminta menggunakan yang jantan saja, ada yang menggunakan betina saja dan ada juga yang menginginkan menggunakan keduanya, semua itu sesuai permintaan yang menghajatkan upacara *Baarak Naga* tersebut.¹⁴

Kepala ornamen *naga* jantan yang asli sekarang berada di Desa Pantai Hambawang Barat, sedangkan yang betina sekarang berada di Desa Kayu Bawang. Warna kepala *naga* tersebut apabila jantan maka berwarna Merah dan yang betina berwarna putih.¹⁵

¹³ Wawancara Pribadi dengan Lufi Aderiano, Barikin, 25 Agustus 2020.

¹⁴ Wawancara Pribadi dengan Lufi Aderiano, Barikin, 25 Agustus 2020.

¹⁵ Wawancara Pribadi dengan Bapak Dimansyah, Barikin, 29 November 2020.

Setelah selesai membuat ornamen naga yang diinginkan setelah itu ketika sudah ingin melaksanakan upacara tersebut, maka *pengantin* lebih dahulu bersiap-siap. *Pengantin* adalah sebutan orang bagi suami istri yang baru saja melaksanakan akad nikah yang melaksanakan *walimah* perkawinan. Setelah *pengantin* siap dengan menggunakan pakaian adat banjar yang dilengkapi aksesoris seperti *Kembang Goyang*. *Kembang Goyang* adalah aksesoris yang ada di atas kepala dipakai *pengantin* yang menggunakan pakaian adat Banjar. Setelah *pengantin* sudah siap dengan pakaian yang digunakan orang yang *Baarak Naga* biasanya, terlebih dahulu ornamen naga yang akan digunakan ditempatkan di muka halaman rumah yang menjadi tempat turunnya *pengantin* tempat yang menjadi turunnya *pengantin* tidak harus rumah pengantin, bisa rumah siapa saja yang bersedia. Tempat turunnya *pengantin* sekaligus akan menjadi tempat dimulainya acara *Baarak Naga* tersebut. Mobil yang lebih dahulu ditempatkan di tempat turunnya *pengantin* agar mobil yang sudah dihias seperti naga tersebut tidak sulit untuk memutar arah tujuan sebelum orang yang menyaksikannya banyak.¹⁶

Mobil yang di hias naga tersebut jika sudah dalam arah tujuan yang sesuai maka sebelum *pengantin* naik terlebih dahulu di do'akan agar selamat, do'a yang dibacakan tersebut adalah do'a selamat, yang memimpin do'a tersebut biasanya merupakan tokoh agama setempat, setelah selesai pembacaan do'a selamat maka *pengantin* akan turun dari rumah, sebelum turun dari rumah ketika pengantin ada di pelataran rumah maka terlebih

¹⁶ Wawancara Pribadi dengan Lufi Aderiano, Barikin, 25 Agustus 2020.

dahulu dibacakan shalawat atas Nabi Muhammad SAW. bersamaan dengan *barampas beras kuning dan duit pecahan*. *Barampas* adalah cara untuk menghamburkan sesuatu yang ada di tangan. sedangkan *Beras kuning* adalah beras biasa yang dicampur dengan kunyit sehingga beras tersebut berwarna kuning, kemudian beras tersebut di campur dengan uang pecahan dari uang bernilai 100 rupiah sampai 1.000 rupiah yang berbentuk koin, beras kuning dan uang pecahan tersebut di perebutkan oleh orang yang mengikuti acara *Baarak Naga* tersebut, setelah beras kuning dan uang pecahan habis dibagikan dengan cara *barampas* maka *pengantinnya* turun dari rumah, sesaat sebelum *pengantin* ke atas ornamen naga tersebut pengantin lebih dahulu di *tapung tawar*. *Tapung tawar* adalah memercikkan air yang disediakan oleh orang yang memimpin acara baarak naga biasanya air tersebut di dalamnya terdapat bunga dan alat yang digunakan untuk memercikkan tersebut terbuat dari daun pisang, daun pandan atau apa saja yang bisa memercikkan air tersebut. Setelah itu kemudian orang yang memimpin acara *Baarak Naga* tersebut meminta izin kepada orang yang dahulu telah melaksanakan acara *Baarak Naga* yang sudah meninggal, dengan maksud agar lebih menghargai orang yang melaksanakan acara tersebut pada dahulu kala dan agar diizinkan melaksanakan pada saat acara tersebut supaya tidak ada halangan saat menjalankan acara tersebut. Setelah semua itu maka *pengantin* dipersilahkan menaiki ornamen naga tersebut dengan dibantu tangga kerana tempatnya cukup tinggi.¹⁷

¹⁷ Wawancara Pribadi dengan Lufi Aderiano, Barikin, 25 Agustus 2020.

Sebelum *pengantin* menaiki ornamen naga tersebut orang yang bertugas menjadi tukang gaemlan sudah lebih dahulu siap di mobil sambil siap untuk memainkan gamelan tersebut sehingga apabila *pengantin* sudah menaiki maka tukang gamelan langsung memainkan alatnya. Gamelan dimulai dari *pengantin* menaiki ornamen naga sampai berhenti di depan rumah *pengantin* sepanjang jalan gamelan selalu dimainkan dengan irama yang biasa digunakan pada acara kebudayaan seperti biasa seperti pada *wayang*, *bagipang*, *baalan-alan/pantul* maupun *bakuntau*. Sepanjang jalan gamelan selalu dimainkan apabila ada yang sudah lelah maka diperbolehkan berhenti tapi kebiasaan yang ada dalam berhenti tidak dilakukan secara bersamaan, agar musik gamelan selalu ada iramanya.¹⁸

Bapak Khairil adalah seseorang yang pernah menjadi *pengantin* yang melakukan acara *Baarak Naga* pada walimah perkawinan mengatakan bahwa beliau saat melakukan acara tersebut beliau tidak menyediakan apa-apa. Beliau hanya menyediakan uang yang akan digunakan untuk menghias mobil, sewa mobil dan sewa alat gamelan serta orang yang memainkannya, pada saat itu beliau meminta agar diarak mengelilingi jalan dengan melewati 5 desa, yaitu Desa Tabat Padang, Pengambau Hulu, Lokbuntar, Haruyan, Pengambau Hilir Dalam dan kembali lagi ke Desa Tabat Padang. Karena itu permintaan dari beliau maka orang yang memimpin acara *Baarak Naga* pada walimah perkawinan beliaupun menuruti permintaan tersebut.¹⁹

¹⁸ Wawancara Pribadi dengan Lufi Aderiano, Barikin, 25 Agustus 2020.

¹⁹ Wawancara Pribadi dengan Khairil anwar, Tabat Padang, 1 Oktober 2020.

Acara tersebut merupakan hajat dari istri bapak Khairil dan merupakan garis keturunan yang melaksanakan karena itu merupakan hajat dari sang istri maka bapak khairil mewujudkan hajat dari istri beliau, karena kata beliau istrinya juga merupakan kerabat dari orang Desa Barikin.²⁰

Dalam upacara *Baarak Naga* pada walimah perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan tidak ada pantangan hanya saja ada saran yang disampaikan dari dahulu sampai sekarang yaitu bagi yang mengikuti acara *Baarak Naga* pada walimah perkawinan baik orang yang menjadi *pengantin*, orang yang bertugas sebagai sopir, orang yang bertugas memainkan gamelan ataupun orang yang hanya mengiringi atau menyaksikan acara tersebut agar pikiran tidak kosong supaya tidak ada yang kesurupan, karena konon katanya orang lain selain manusia yaitu jin atau arwah yang sudah meninggal juga mengikuti upacara tersebut.²¹

Orang yang terlibat dalam acara *Baarak Naga* pada Walimah perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan melibatkan *pengantin*, sopir dari mobil yang dihiasi naga, orang-orang yang memainkan gamelan, serta biasanya juga terlibat dari kepolisian daerah tersebut, karena polisi bisa mengatur jalan apabila terjadi kemacetan.²² karena dalam pelaksanaan upacara *Baarak Naga* pada walimah perkawinan biasanya banyak masyarakat yang menyaksikan dan mengiringi jalannya acara tersebut karena bagi masyarakat acara tersebut sangat menghibur bagi mereka dan sudah jarang

²⁰ Wawancara Pribadi dengan Khairil anwar, Tabat Padang, 1 Oktober 2020.

²¹ Wawancara Pribadi dengan Lufi Aderiano, Barikin, 25 Agustus 2020.

²² Wawancara Pribadi dengan Lufi Aderiano, Barikin, 25 Agustus 2020.

ditemui di zaman sekarang karena biaya untuk pelaksanaan acara tersebut terbilang mahal.²³

Bapak Zulfi sebagai salah satu orang yang memainkan gamelan dan juga sebagai adik kandung dari bapak Lufi Aderiano mengatakan bahwa. Orang yang memainkan gamelan pada acara *Baarak Naga* tidak banyak dan lengkap seperti orang yang memainkan gamelan pada *wayang* atau acara kebudayaan lainnya, karena orang yang memainkan gamelan di acara *Baarak Naga* pada walimah berada di dalam mobil yang sudah dihiasi dan sekaligus tempat bagi *pengantin* yang melaksanakan acara tersebut maka mobil tidak bisa di tumpangi oleh banyak orang sehingga tukang gamelan yang ikut tidak terlalu banyak hanya sekitar 7 sampai 10 orang.²⁴

Alat-alat gamelan yang biasa digunakan dalam acara *Baarak Naga* pada walimah perkawinan tidak membatasi maupun mengharuskan dibawa, karena semua alat gamelan hanya sebagai pengisi suara dalam upacara tersebut dan tidak ada makna yang khusus, gamelan digunakan pada acara tersebut karena orang terdahulu telah menggunakannya sehingga sampai sekarang digunakan agar tidak terlalu banyak perubahan dalam acara tersebut.²⁵

Alat-alat gamelan yang digunakan dalam acara *baarak naga* pada walimah perkawinan²⁶, yaitu:

1. Gong

²³ Wawancara pribadi dengan Khairil Anwar, Tabat Padang, 1 Oktober 2020.

²⁴ Wawancara pribadi dengan Muhammad Zulfi, Barikin, 25 Agustus 2020.

²⁵ Wawancara Pribadi dengan Lufi Aderiano, Barikin, 25 Agustus 2020.

²⁶ Wawancara pribadi dengan Muhammad Zulfi, Barikin, 25 Agustus 2020

2. Babun

3. Sarun

Kebiasaan yang ada di Desa Barikin Kecamatan Haruyan dalam melaksanakan *Baarak Naga* pada walimah perkawinan tidak ada waktu yang khusus hanya saja apabila seseorang yang meminta pada acara walimah perkawinannya maka beliau mengatakan boleh tapi ada juga yang meminta 2 hari sebelum acara walimah maka boleh juga dilaksanakan sehingga waktu pelaksanaan acara *Baarak Naga* pada walimah perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan lebih fleksibel sesuai permintaan yang mempunyai hajat, tapi kebiasaan orang yang mengundang pada saat walimah perkawinan.²⁷

Tempat pelaksanaan acara *Baarak Naga* pada walimah perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan tidak mengharuskan bertempat di Desa Barikin saja, tapi bisa juga di desa lain maupun di daerah lain dimana keinginan dari yang mempunyai hajat melaksanakan *Baarak Naga* pada walimah perkawinannya. Sehingga acara *Baarak Naga* pada walimah perkawinan tidak mempersulit orang yang menghajatkan acara tersebut didalam walimah perkawinannya.²⁸

Tidak ada kepercayaan yang membuat orang harus melaksanakan acara *Baarak Naga* pada walimah perkawinan kecuali apabila sudah ada orang bernazar atau berhajat akan melaksanakan acara tersebut pada walimahnya nanti maka wajib melaksanakannya, karena konon katanya akan ada tuntutan dari orang yang terdahulu untuk melaksanakan acara tersebut di

²⁷ Wawancara Pribadi dengan Lufi Aderiano, Barikin, 25 Agustus 2020.

²⁸ Wawancara Pribadi dengan Lufi Aderiano, Barikin, 25 Agustus 2020.

dalam islam pun nazar atau hajat sudah terpenuhi maka wajib melaksanakan apa yang dinazarkan atau yang dihajatkannya karena itu dianggap hutang yang wajib dibayar. Siapa saja yang ingin melaksanakan acara *Baarak Naga* pada walimah perkawinan diperbolehkan walaupun bukan dari keluarga pewayangan tersebut, karena orang yang melaksanakan *Baarak Naga* pada walimah perkawinan dilaksanakan oleh keluarga pewayangan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan.²⁹

Melaksanakan upacara *Baarak Naga* pada walimah perkawinan merupakan upaya untuk melestarikan budaya yang sudah ada sejak dahulu. Dalam pelaksanaan ini tidak ada bentuk sesaji apapun hanya saja disediakan *piduduk*. *Piduduk* adalah makanan mentah yang disediakan dari awal upacara *Baarak Naga* seperti beras, kelapa, dan gula merah, ketika acara selesai *piduduk* tersebut akan diberikan kepada yang memimpin acara tersebut. Sehingga *piduduk* tersebut dibawa pulang dan dipakai sesuai kebutuhan yang menerimanya.³⁰

²⁹ Wawancara Pribadi dengan Lufi Aderiano, Barikin, 25 Agustus 2020.

³⁰ Wawancara Pribadi dengan Lufi Aderiano, Barikin, 25 Agustus 2020.

D. Analisis *Baarak Naga* pada Walimah perkawinan

Indonesia adalah negara yang dibangun oleh pilar-pilar keragaman, baik itu etnik, budaya, adat maupun agama. Agama di Indonesia hadir dan berkembang dengan segala norma yang mengikat setiap penganutnya. Selanjutnya, norma ini mulai menyerap dalam institusi masyarakat.³¹

Berangkat dari keragaman etnik, budaya, dan adat yang ada di Indonesia maka hal ini juga tidak dapat dihindarkan dari praktik walimah perkawinan yang ada dalam Islam. Praktik walimah perkawinan pada akhirnya dimasuki oleh tradisi-tradisi termasuk diantaranya adalah tradisi *Baarak Naga* pada walimah perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Barikin Kecamatan Haruyan.

Tradisi *Baarak Naga* pada walimah perkawinan adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Barikin Kecamatan Haruyan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tradisi ini tidak mengharuskan untuk diadakan, tapi keluarga pewayangan Di Desa Barikin selalu melaksanakannya dan apa bila ada hajat yang ingin melaksanakannya, maka oleh karena ada yang mengerjakannya tradisi ini masih ada dari dahulu sampai sekarang.

Tradisi bukanlah sesuatu yang harus di khawatirkan selama tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi juga bukanlah sesuatu yang harus dihapuskan hanya karena tidak terdapat pada masa Nabi sehingga

³¹ Yayan Sopyan, *Islam Negara; Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012), hal. 11.

pelaksanaannya dianggap *bid'ah* dan bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi harus dipandang sebagai sebuah ekspresi seni, luapan kegembiraan, dan sebagai media komunikasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Nilai seni yang sangat tinggi dalam tradisi *Baarak Naga* pada walimah perkawinan ini dapat kita perhatikan dalam ukiran dari kepala naga yang dibuat, sebelum melaksanakan acara tersebut tokoh agama membacakan do'a selamat dahulu dengan mengharap diberikan keselamatan dari Allah SWT. dalam menjalankan acara tersebut, selain membaca do'a selamat juga membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW.

Pelaksanaan *Baarak Naga* pada walimah perkawinan juga sesungguhnya sebagai simbol luapan kegembiraan dan kesyukuran atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Nikmat itu tidak lain adalah dengan diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga mendapatkan jodoh dan menikah dari pasangannya tersebut.

Tradisi *Baarak Naga* pada walimah perkawinan juga dijadikan sebagai media komunikasi dari generasi ke generasi berikutnya tanpa terputus sehingga tradisi ini masih dilaksanakan sampai saat ini. Dari tradisi ini kita banyak mendapatkan informasi bagaimana para pendahulu kita melaksanakan perkawinan khususnya dengan cara *Baarak Naga* walaupun sudah ada perubahan sedikit dengan adanya perkembangan teknologi.

Agama Islam tidak menjelaskan mengenai pengkhususan dalam pelaksanaan perkawinan namun Islam juga tidak mengatur secara rinci bagaimana seharusnya walimah perkawinan dilaksanakan. Dalam hal ini

bukan berarti Islam tidak sempurna, justru dengan hal ini Islam semakin menunjukkan kesempurnaan dengan menyadari secara sungguh-sungguh bahwa pelaksanaan walimah perkawinan adalah ranah budaya, tradisi, dan adat daerahnya masing-masing.

Acara *Baarak Naga* pada walimah bisa dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan syariat dengan berdasarkan hukum dalam ushul fiqh yang dikenal dengan *al-'urf*, *al-'urf* bisa dijadikan dasar hukum Islam asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dan kaidah dalam hukum Islam. Salah satunya dengan tidak berlebihan dan tidak memberatkan bagi yang meaksanakannya, sehingga acara tersebut dipandang sebagai luapan kegembiraan dalam bentuk suka cita bagi orang yang menghajatkannya.

Sesuai dengan firman Allah SWT.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ
وَأَضَلُّوا

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulu (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus". [al-Mâ'idah/5:77]

Pelaksanaan tradisi *Baarak Naga* pada walimah perkawinan kalau diperhatikan dengan sungguh-sungguh terdapat suatu keunikan, karena dengan adanya acara tersebut maka bisa dilihat hukum Islam, hukum perkawinan Indonesia, dan hukum adat tercampur menjadi satu. Kesemuanya hidup dalam satu objek dan tidak terjadi gesekan, ini dibuktikan dengan masyarakat yang melaksanakannya dengan senang hati dan tanpa paksaan.

Islam adalah agama yang sangat menghargai budaya, tradisi dan adat pengikutnya. Bahkan tidak sedikit dari budaya, tradisi, dan adat tersebut dijadikan sebagai media penyebaran agama Islam, hal inilah yang membuat ajaran Islam masuk ke dalam hati setiap penganutnya. Pengakuan Islam terhadap tradisi yang berlaku di masyarakat ini juga semakin menguatkan bahwa sungguh Islam diturunkan sebagai “*rahmatan lil aalamin*”.

Dalil dalam ilmu Ushul Fikih yang dapat menerima suatu tradisi atau adat sebagai hukum adalah ‘*Urf*. ‘*Urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan.³²

Tradisi *Baarak Naga* pada walimah perkawinan termasuk dalam *al’urf al-amali* yakni kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Karena *Baarak Naga* pada walimah perkawinan merupakan perbuatan masyarakat yang biasa dikerjakan apabila ada hajat atau keinginan untuk melakukannya.

Menurut jenis cakupannya tradisi *Baarak Naga* pada walimah di Desa Barikin Kecamatan Haruyan termasuk kedalam *al-’urf al-khash* karena tradisi ini berlaku di daerah tertentu dan masyarakat tertentu saja.

Ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan *syara*’, ‘*Urf* tersebut terbagi atas:

³² Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1&2* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 162.

- a. '*Urf Shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka.
- b. '*Urf Fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara*' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara*'.³³

Sedangkan syarat-syarat '*Urf*' yang bisa diterima oleh hukum Islam adalah:

1. '*Urf*' itu berlaku secara umum, artinya '*urf*' itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2. '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya '*urf*' yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas.
4. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan nash.³⁴

Penjelasan di atas semakin mempertegas bahwa tradisi *Baarak Naga* pada *walimah* perkawinan adalah termasuk '*Urf shahih*', kerana berlaku di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Haruyan khususnya di Desa Barikin dan yang dikerjakan masyarakat tidak bertentangan dengan *nash* karena *nash* yang mengatur tentang *Baarak Naga* tidak ada, tidak mengilangkan kemaslahatan mereka karena acara ini menimbulkan menimbulkan kegembiraan masyarakat, dan tidak menimbulkan mudharat karena acara ini hanya menampilkan sesuatu yang di dalamnya tidak ada orang yang disakiti

³³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 141.

³⁴ Basiq Djalil, *op. cit.*, hlm. 163.

maupun yang menyakiti sesama. Sedangkan acara ini juga termasuk kedalam syarat-syarat 'Urf, karena *Baarak Naga* selalu diberlakukan di tengah-tengah masyarakat, *Baarak Naga* juga ada sebelum ada hukum yang mempersoalkan acara tersebut muncul, tidak ada ungkapan secara jelas yang mengungkapkan bahwa *Baarak Naga* bertentangan dengan hukum Islam, dan tidak ada dalil yang melarang acara *Baarak Naga* pada walimah perkawinan.

Kaidah fikih menyebutkan “العادة محكمة”, yang artinya adat istiadat adalah hukum. Jadi jelaslah bahwa adat sesungguhnya bisa dijadikan hukum dan Islam dibolehkan untuk menjalankannya selama tidak bertentangan dengan akidah dan prinsip-prinsip dalam Islam.